



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 74 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENGHASILAN TETAP DAMANG KEPALA ADAT, SEKRETARIS DAMANG
DAN MANTIR ADAT KECAMATAN SE-KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan, yang menyatakan bahwa fungsionaris kedamangan diberikan penghasilan tetap setiap bulan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Penghasilan Tetap Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang dan Mantir Adat Kecamatan Se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Operasional Kedamangan Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Operasional Kedamangan Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penghasilan Tetap Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang dan Mantir Adat Kecamatan se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disalurkan kepada masing-masing Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang dan Mantir Adat Kecamatan se-Kabupaten Barito Selatan per triwulan sepanjang Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023 kode sub kegiatan 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat kode rekening : 5.1.02.02.01.0025 disalurkan ke rekening masing-masing Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang dan Mantir Adat Kecamatan se-Kabupaten Barito Selatan melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Buntok.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 Februari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 74 /2023
TANGGAL : 14 Februari 2023
TENTANG : PENETAPAN PENGHASILAN TETAP DAMANG KEPALA ADAT, SEKRETARIS DAMANG DAN MANTIR ADAT KECAMATAN SE-KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	WILAYAH KEDAMANGAN	NAMA / JABATAN	PENGHASILAN TETAP PERBULAN (Rp)
1	2	3	5
1.	Kec. Dusun Selatan	Damang Kepala Adat Sekretaris Damang Mantir Adat Kecamatan 3 orang @ Rp. 300.000,-	750.000,- 375.000,- 900.000,-
2.	Kec. Dusun Utara	Damang Kepala Adat Sekretaris Damang Mantir Adat Kecamatan 3 orang @ Rp. 300.000,-	750.000,- 375.000,- 900.000,-
3.	Kec. Dusun Hilir	Damang Kepala Adat Sekretaris Damang Mantir Adat Kecamatan 3 orang @ Rp. 300.000,-	750.000,- 375.000,- 900.000,-
4.	Kec. Jenamas	Damang Kepala Adat Sekretaris Damang Mantir Adat Kecamatan 3 orang @ Rp. 300.000,-	750.000,- 375.000,- 900.000,-
5.	Kec. Karau Kuala	Damang Kepala Adat Sekretaris Damang Mantir Adat Kecamatan 3 orang @ Rp. 300.000,-	750.000,- 375.000,- 900.000,-
6.	Kec. Gunung Bintang Awai	Damang Kepala Adat Sekretaris Damang Mantir Adat Kecamatan 3 orang @ Rp. 300.000,-	750.000,- 375.000,- 900.000,-

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA